

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukuan riwayat pertanahan (Buku C Desa) merupakan program kerja pelayanan pemerintah di instansi pemerintahan seperti di kantor Desa/Kelurahan, Buku C Desa yang sering disebut sebagai *letter C* ini bisa juga di sebut *pepel* yang sebenarnya adalah buku yang digunakan oleh petugas pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada jaman penjajahan kolonial belanda, dan sekarang dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah karena tanah yang tercatat di buku tersebut sudah terdaftar selama bertahun-tahun, atas dasar itulah notaris maupun aparatur pemerintah dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut di suatu desa.

Ketentuan mengenai *letter C* sebagai bukti pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria No.2/1962 mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dari instansi yang berwenang, dalam peraturan ini diatur bahwa sifat yang dimiliki *leter C* adalah sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat. Pada pasal (UUPA) Undang-undang Pokok Agraria mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia,

Namun dalam pembukuan ataupun pendataan riwayat tanah tersebut masih banyak menemukan permasalahan, permasalahan yang sering terjadi pada buku *letter C* Desa ini adalah keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku *letter C* desa itu sangatlah tidak lengkap dan kebanyakan cara pencatatannya tidak

dilakukan secara teliti dan hati-hati sehingga data yang ada dalam Buku C Desa tersebut kurang akurat atau lengkap, selain itu permasalahan yang timbul dalam kasus ini yaitu masih minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah. Mereka menganggap tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik merupakan bukti kepemilikan yang sah, serta masih terjadinya peralihan hak seperti jual beli, hibah, kewarisan yang belum didaftarkan di Buku C Desa.

Pihak yang berwenang melakukan pendataan Buku C Desa ini adalah perangkat Desa/Kelurahan, yang dilakukan secara aktif, dalam hal ini dimaksudkan bukan pemilik tanah yang datang ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mencatat keterangan tanah yang mereka miliki tersebut, melainkan perangkat Desa/Kelurahanlah yang mendata setiap peristiwa hukum yang terjadi pada tanah tersebut seperti Hibah, Jual Beli, Pewarisan, Bagi hasil dan sebagainya.

Dalam pendataan ini masih menggunakan metode tulis tangan dengan menggunakan buku yang notabene berukuran besar, tentunya menjadi sebuah hambatan bagi para perangkat Desa/Kelurahan dalam melakukan sebuah pendataan, baik dalam segi ukuran maupun dalam pencarian data riwayat tanah yang akan ditambahkan.

Adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan perancangan sistem untuk mempermudah staf pegawai untuk penginputan data maupun masyarakat dalam mendapatkan informasi.

(REST) *Respresentational State Transfer*, merupakan pendekatan yang menjadikan fungsi-fungsi aplikasi menjadi *service*, yang dipaket sebagai bagian yang dapat digunakan ulang. Pada teknologi ini setiap sumber daya akan

diberikan sebuah ID yang unik (misalnya, (URI) *Uniform Resource Identifier* dokumen) yang memungkinkan sumber daya dapat berhubungan menggunakan standar (HTTP, HTML, XML, JSON).

Dengan alasan tersebut maka penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI (REST) *RESPRESENTATIONAL STATE TRANSFER* PADA APLIKASI (BUKU C DESA) RIWAYAT PERTANAHAN BERBASIS ANDROID”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah pokok permasalahan, yaitu:

1. Apakah aplikasi buku C Desa lebih efektif dibandingkan dengan metode tulis tangan?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan (REST) *Respresentational State Transfer* ke dalam aplikasi riwayat pertanahan pada perangkat *Mobile*?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian aplikasi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah aplikasi Buku C Desa lebih efektif dibandingkan metode tulis tangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan (REST) *Respresentational State Transfer* ke dalam aplikasi riwayat pertanahan pada perangkat *Mobile*.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak keluar dari inti permasalahan, maka perlu dibuat batasan-batasan masalah, adapun batasan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah tanah yang dimiliki masyarakat yang berada di Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
2. Aplikasi diperuntukan untuk pegawai Sekretaris Desa yang dilakukan secara aktif dalam pendataannya.
3. Data yang digunakan sebagai contoh adalah data yang didapat dari Buku C Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari kabupaten Bogor.
4. Aplikasi dibuat dengan menggunakan metode *REST*.
5. Aplikasi mencakup pengiriman dan menampilkan data.
6. Aplikasi hanya menggunakan *method POST* untuk pengiriman data dan *GET* untuk pengambilan data.
7. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Java dan aplikasi yang akan dibangun yaitu berbasis *android*.
8. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan *prototype*.

1.5 Metodologi Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan yang mengarah pada tujuan penyusunan tugas akhir ini, metode yang akan digunakan dalam metode penelitian diantaranya:

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu dengan datang ke Kantor Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. Bentuk dari observasi yang dilakukan yaitu wawancara dengan staf desa dan meminta data objek kepemilikan tanah yang ada di desa tersebut.

b. Studi Literatur


Studi literatur sebagai salah satu penerapan dari metode penelitian yang akan di lakukan.

1. Menghindari kesalahan-kesalahan yang di lakukan orang lain.
2. Mengidentifikasi metode yang pernah di lakukan dan relevan terhadap penelitian ini.
3. Menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya dengan sumber pada umumnya yaitu buku-buku karya pengarang akademisi, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil hasil penelitian tentunya yang berhubungan dengan metode *REST web service*.

c. Konsultasi

Konsultasi dilakukan dengan cara melakukan pertukaran pendapat baik dengan dosen pembimbing, orang yang terkait, teman sekelas maupun dengan orang-orang terdekat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan.


1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 kerangka pemikiran

1.7 Metodologi Pengembangan

Adapun untuk pengembangan aplikasi ini, digunakan metode *Prototype* yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.2 Model *Prototype* [Nugroho, 2008]

Dengan model *prototype* perancang dan pengguna berinteraksi secara langsung untuk mendeskripsikan secara objektif keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan, dan area lebih besar dimana definisi lebih jauh merupakan keharusan kemudian dilakukan perancangan kilat berupa mock up atau *prototype* sistem untuk kemudian dievaluasi pengguna untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak.

Tahapan-tahapan dalam metode *prototype* adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan kebutuhan

Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibangun.

b. Membangun *prototyping*

Membangun *prototyping* dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Perancangan sementara berupa rancangan perangkat lunak dengan menggunakan *Unified Modeling Language (UML)*.

c. Evaluasi *prototyping*

Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah *prototype* yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan. Jika tidak *prototyping* direvisi dengan mengulangi langkah awal yaitu a, b dan c.

d. Pengkodean sistem

Pada tahap pengkodean, *prototype* yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman java.

e. Pengujian sistem

Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai harus dilakukan percobaan dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan *White Box dan Black Box Testing*.

f. Evaluasi sistem

Pelanggan mengevaluasi sistem yang sudah selesai sistem yang berjalan. Jika telah sesuai maka langkah selanjutnya dilakukan dan jika tidak sesuai, maka mengulangi langkah c dan e.

g. Pengguna sistem

Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman laporan kerja praktik ini, maka disusun sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka dan landasan teori yang berisikan kajian pustaka yang berhubungan dengan aplikasi yang akan dibuat dan hal-hal lain yang mendukung akan digunakan untuk memecahkan permasalahan pembuatan perangkat lunak. Teori-teori tersebut didapat dari

studi pustaka, *internet*, jurnal dan juga sumber lainnya yang dapat mendukung skripsi ini.

BAB III ANALISIS PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang pembuatan perangkat lunak. Perancangan meliputi perancangan arsitektur sistem, perancangan *database*, perancangan antarmuka dan pemodelan sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini akan menguraikan penerapan dari analisis, implementasi program, penjelasan program dan desain perangkat lunak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas, serta saran-saran yang dianggap perlu dalam usaha menuju perbaikan dan kesempurnaan.

